

ASPEK PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK JASA TITIP
OLEH ANGGOTA KOMUNITAS LARI DI JAKARTAKenjiro Adriano Silaban¹, Trubus Rahardiansyah²^{1,2}Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Trisakti¹silabankenjiro@gmail.com**Abstrak**

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan konsumen dalam praktik jasa titip dalam komunitas lari di Jakarta. Permasalahan terletak pada bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen akibat kerugian yang dialami dalam Jastip. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana kedudukan hukum pengguna Jastip dalam komunitas lari sebagai konsumen menurut UU PK. Artikel ini menerapkan pendekatan secara normatif dengan mengaplikasikan bahan hukum primer seperti UU PK, dan KUHPer, dan jurnal-jurnal untuk mendukung bahan hukum sekunder. Data yang dikumpulkan melalui wawancara melalui kuesioner terhadap anggota lari RWRP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsumen Jastip memiliki hak untuk menerima ganti rugi dari penyedia Jastip dalam hal terjadi cacat produk yang dibeli dari penyedia Jastip. BPSK hadir untuk memfasilitasi sengketa perlindungan konsumen dan menyelesaikan permasalahan di luar pengadilan.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Jasa Titip, Komunitas Lari, Transaksi Nonformal.

Abstract

This paper aims to analyze the consumer protection aspects within the practice of personal shopping services (Jastip) in a running community in Jakarta. The core issue lies in the extent of legal protection afforded to consumers who suffer losses as a result of Jastip transactions. The research question addressed in this article is: What is the legal status of Jastip users within the running community as consumers under the Consumer Protection Law (CPL)? This study adopts a normative legal approach, utilizing primary legal materials such as the CPL and the Indonesian Civil Code (KUHPer), alongside secondary legal sources including academic journals. Data was collected through questionnaires and interviews with members of the RWRP running community. The study concludes that consumers utilizing Jastip services are entitled to compensation from the service provider in cases of defective products purchased through the Jastip system. The Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK) plays a vital role in facilitating consumer protection disputes and providing alternative dispute resolution outside the court system.

Keywords: Consumer Protection, Personal Shopper Service, Running Community, Informal Transactions.

Article History

Received: June 2025

Reviewed: June 2025

Published: June 2025

Plagiarism Checker No. 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya zaman, saat ini lari bukan hanya sekedar hobi biasa. Di sana terletak harapan, latihan yang melelahkan, waktu yang harus diluangkan, dan *goals* yang harus tercapai. Dalam menentukan garis akhir dalam olahraga lari, terdapat beberapa aspek yang membantu setiap individu dalam membantunya mencapai *goals* tersebut. Kalau pemikiran pada zaman dulu, banyak yang memiliki paham bahwa lari adalah olahraga yang “murah” karena hanya mengandalkan sepatu olahraga dan baju olahraga. Namun saat ini, tren lari sedang berkembang sangat pesat.

Saat ini, perkembangan lari bertumbuh pesat seiring dengan tren yang terjadi di masyarakat, dan melahirkan beberapa komunitas lari. Selain berfungsi sebagai wadah untuk menyalurkan hobi, komunitas lari juga berfungsi untuk menjalin persahabatan dan meningkatkan kesehatan.¹ Hal ini juga didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat atas pentingnya kesehatan fisik dan kesehatan mental dalam kehidupan sehari-hari.²

Salah satu komunitas lari yang penulis ingin teliti bernama *RWRP - Running with Rhyme and Peace (RWRP)* di Jakarta. RWRP adalah sebuah komunitas lari yang dibentuk dengan tujuan untuk mengumpulkan orang yang memiliki harapan untuk menaklukkan olahraga lari secara bersama-sama. Dalam komunitas lari, tentunya memiliki anggota dengan latar belakang yang berbeda-beda, oleh karena itu setiap informasi yang disampaikan juga akan berbeda-beda dan salah satu informasi yang cukup sering disampaikan adalah terkait Jasa Titip (*Jastip*).

Jastip adalah sebuah jasa dalam bentuk titipan dari calon pembeli untuk membeli suatu barang baik di dalam maupun di luar negeri. Jastip biasanya dilakukan ketika salah satu kerabat sedang berada di luar wilayah calon pembeli, bahkan dengan seiring waktu Jastip merupakan usaha yang cukup dikenal bagi orang yang ingin membeli suatu barang di luar wilayahnya tanpa harus membayar mahal dari tokonya langsung, sehingga saat ini Jastip menjadi salah satu bisnis usaha yang cukup menguntungkan.

Alur dalam sebuah Jastip adalah seseorang mengiklankan jasanya melalui sosial media yang menunjukkan bahwa dia sedang berada di luar wilayah calon pembeli dan menawarkan Jastip dengan menampilkan barang-barang yang biasa dibeli dari Jastip, seperti makanan, pakaian, sepatu, kosmetik, dan hal-hal lain yang tidak ada di wilayah calon pembeli. Pemesanan melalui Jastip hanya dikenai biaya Jastip dan ongkos kirim di Indonesia, sehingga tidak heran apabila seseorang berada di luar wilayah khususnya di luar negeri, mereka akan menawarkan Jastip melalui sosial media.³

Saat ini belum ada produk peraturan yang diundangkan oleh pemerintah Indonesia terkait definisi Jastip. Namun bila dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUHP*) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pasal yang dapat dikaitkan dengan substansi Jastip. Dalam konteks perjanjian dapat dilihat dari Pasal 1313 *KUHP* yang menegaskan: “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*”. Apabila dilihat dari segi kewajiban penjual dapat dilihat dari Pasal 1474 *KUHP* yang menegaskan: “*Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya*”. Jastip dapat diartikan sebagai kesepakatan yang melahirkan perjanjian di mana penjual dan pembeli sepakat untuk melakukan transaksi dalam jasa titip untuk membeli suatu barang. Sehingga walaupun tidak

¹ Rismawati et al., “Dinamika Sosial Dalam Komunitas Lari: Studi Kasus FAKERUNNERS Karawang,” *JISOSEPOL: JURNAL ILMU SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK* 3 (January 2025): 23–29, <https://samudrapublisher.com/index.php/JISOSEPOL/article/view/235/183>.

² Sugiati and Nur Afiah, “Tren Motivasi Pada Komunitas Pelari: Apakah Kesehatan Mental Lebih Dominan Daripada Kesehatan Fisik?,” *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)* 10, no. 2 (April 24, 2025): 45–56, <https://doi.org/10.21067/jki.v10i2.11787>.

³ Ifaldy Riski Fahlepy et al., “AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA TITIP (JASTIP) BARANG DARI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN,” *Journal of Science and Social Research* 7, no. 4 (November 2024): 1951–59, <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>.

ditegaskan dalam suatu perjanjian tertulis, hak dan kewajiban para pihak sudah muncul dalam Jastip tersebut.

Namun tidak jarang banyak permasalahan yang timbul dari sebuah usaha Jastip. Munculnya permasalahan hukum kerap sekali terjadi antara penjual dan pembeli. Hal ini terjadi disebabkan karena maraknya usaha Jastip yang bertujuan untuk melakukan tindak pidana penipuan, sehingga banyaknya permasalahan yang timbul dari perbuatan penjual. Dalam transaksi Jastip dibutuhkan adanya legalitas hukum yang jelas, agar pembeli dan penjual dapat saling memahami hak dan kewajiban yang berlaku.⁴ Permasalahan dalam transaksi Jastip umumnya terjadi akibat ketidaktaatan para pihak, contohnya adalah penyedia Jastip menyembunyikan cacat tersembunyi pada barang yang ditawarkan.⁵ Terkait dengan kepastian perlindungan hukum untuk konsumen dapat merujuk dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) hal mana substansi UU PK adalah untuk memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban baik untuk penyedia Jastip maupun konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan yang sering timbul dalam usaha Jastip dalam komunitas lari RWRP dan aspek perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan atas perbuatan penyedia Jastip.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan rumusan masalah dalam artikel ini yaitu bagaimana kedudukan hukum pengguna Jastip dalam komunitas lari sebagai konsumen menurut UU PK.

METODE PENELITIAN

Jenis pendekatan pada penelitian ini adalah normatif, di mana pada penelitian ini menitikberatkan pada asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan pada teori-teori yang dinyatakan oleh para ahli dan berfokus mengkaji peraturan hukum positif di Indonesia yang memiliki kaitan dengan topik permasalahan yang diangkat⁶. Pengumpulan data pada jurnal ini seluruhnya menggunakan bahan hukum primer seperti UU Perlindungan Konsumen, KUHPer, dan untuk mendukung bahan hukum primer, penulis mengaplikasikan data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah dan buku-buku sesuai dengan topik permasalahan dalam jurnal.

Pada artikel ini, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi selama kegiatan lari. Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terbuka melalui kuesioner untuk mengumpulkan pengalaman anggota lari terkait pengalaman komunitas dalam melakukan pemesanan barang melalui penyedia Jastip. Di dalamnya, menurut Sugiyono, metode ini pada dasarnya berfungsi untuk meneliti objek-objek yang bersifat alamiah atau didasarkan pada filsafat *postpositivisme*. Penulis berperan sebagai kunci dalam mengumpulkan data dan bertujuan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk menjelaskan, menerangkan dan menggambarkan secara terperinci perihal ketentuan putusan arbitrase agar dapat mencapai sebuah kesepakatan bagi peneliti dan masyarakat sehingga tidak memunculkan lebih banyak lagi permasalahan dalam perlindungan hukum dalam usaha Jastip.

⁴ Ahmad Iqbal Fathoni, "Analisis Eksplorasi Terhadap Pola Transaksi Ekonomi Syariah Dalam Praktik Jasa Titip (Jastip) Atau Personal Shopper," *ILTIZAM : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2024): 83, <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/iltizam>.

⁵ Raysa Fitriana, Fokky Fuad, and Aris Machmud, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Online," *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (February 23, 2025): 43–52, <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.971>.

⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* 3, no. 2 (2019): 145–60.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada komunitas lari RWRP. Dalam komunitas ini terdapat beberapa anggota yang memiliki latar belakang yang berbeda sehingga hasil wawancara yang ada menghasilkan jawaban yang bervariasi. Berikut beberapa data profil beberapa anggota komunitas lari RWRP yang penulis wawancara:

Tabel 1. Data Anggota RWRP

Nama Anggota	Usia	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Lama Bergabung (Tahun)
Weasten	27	Laki-Laki	Karyawan BUMN	3
Abegail Picaulima	26	Perempuan	Karyawan Swasta	2
Mikhael Purba	24	Laki-Laki	Karyawan Swasta	2
Zia Tabaruk	23	Laki-Laki	Karyawan BUMN	1
Timothy Bangun	25	Laki-Laki	Karyawan Swasta	2
Iqbal Syuhada	28	Laki-Laki	Karyawan Swasta	3
Yordan Andro	25	Laki-Laki	Karyawan Swasta	3

Tabel di atas menunjukkan data profil 7 anggota komunitas lari RWRP yang mencakup nama, usia, jenis kelamin, pekerjaan dan lama bergabung dalam komunitas lari RWRP.

Barang apa yang biasanya Anda titip melalui Jastip?
7 responses

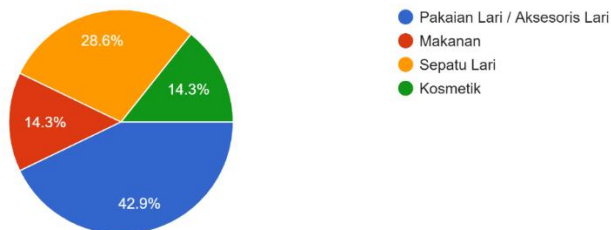


Chart 1. Produk Jastip

Data di atas menunjukkan dari 7 orang yang menjawab kuesioner penulis, 42,9% menyatakan bahwa barang yang sering dibeli melalui penyedia Jastip adalah pakaian lari/aksesoris lari. Selain itu ada 26,6% yang melakukan transaksi Jastip berupa sepatu lari, dan 14,3% untuk makanan dan kosmetik. Hal ini menampilkan bahwa dalam komunitas lari RWRP terdapat beragam produk yang dibeli dari penyedia Jastip.

Melalui siapa Anda biasanya menggunakan Jastip?
7 responses

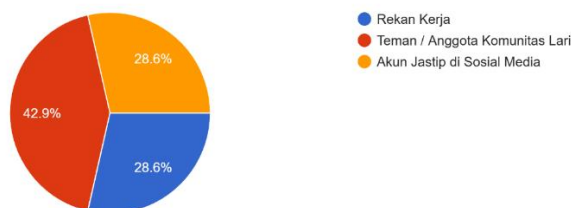


Chart 2. Penyedia Jastip

Data di atas menunjukkan dari 7 anggota komunitas lari RWRP, 42,9% menyampaikan bahwa anggota komunitas lari RWRP umumnya menggunakan jasa penyedia Jastip dari teman/anggota komunitas lari RWRP, diikuti 28,6% melalui rekan kerja dan akun Jastip sosial media.

Sejauh mana Anda percaya terhadap penyedia Jastip?
7 responses

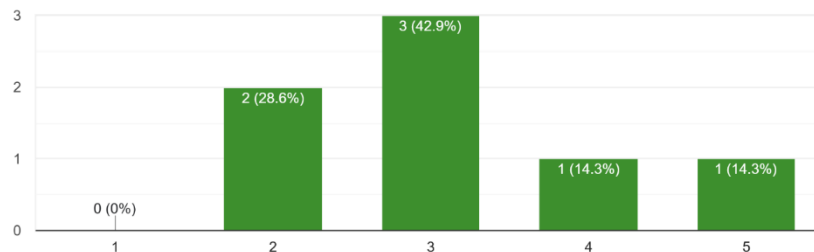


Chart 3. Kepercayaan Terhadap Penyedia Jastip

Data di atas menunjukkan dari 7 responden anggota komunitas lari RWRP, 3 orang atau 42,9% menyatakan bahwa mereka Percaya dengan penyedia Jastip. Sementara 2 orang menjawab Cukup Percaya, 1 orang atau 14,3% Kurang Percaya dan 1 orang atau 14,3% lainnya menjawab Sangat Tidak Percaya. Hal ini menunjukkan seberapa kepercayaan anggota komunitas lari RWRP dalam melakukan Jastip.

Apakah Anda pernah mengalami masalah saat menggunakan Jastip?
7 responses

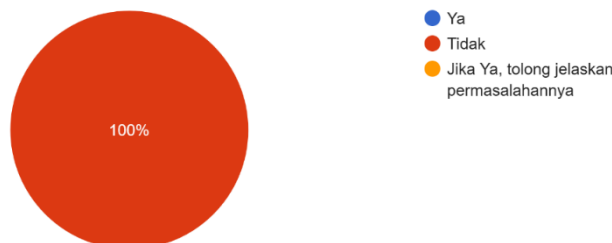


Chart 4. Permasalahan Dalam Jastip

Data di atas menunjukkan bahwa dari 7 anggota komunitas lari RWRP menjawab bahwa selama responden melakukan Jastip, para responden tidak pernah mengalami permasalahan dalam melakukan transaksi terhadap penyedia Jastip.

Apakah Anda mengetahui hak-hak Anda sebagai konsumen saat menggunakan Jastip?
7 responses

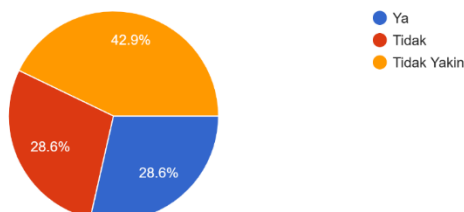


Chart 5. Hak Konsumen Dalam Jastip

Data di atas menunjukkan bahwa dari 7 responden anggota komunitas lari RWRP, 3 orang atau 42,9% menyatakan bahwa mereka tidak yakin dengan hak-hak mereka pada saat menggunakan Jastip. Sedangkan 2 orang atau 28,6% menyatakan mereka mengetahui hak-hak mereka dan 2 orang lain atau 28,6% menyatakan mereka tidak mengetahui hak-hak mereka dalam penggunaan Jastip.

Menurut Anda, apakah transaksi Jastip perlu diatur oleh hukum?
7 responses

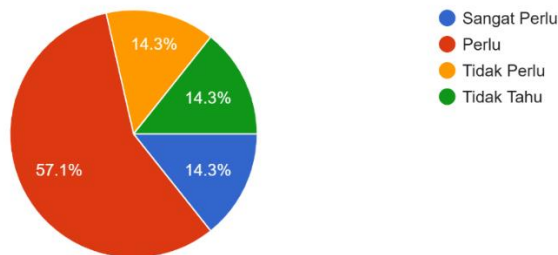


Chart 6. Regulasi Mengenai Jastip

Data di atas menunjukkan dari 7 responden anggota komunitas lari RWRP, 5 orang atau 71,4% menyatakan bahwa regulasi terkait Jastip diperlukan demi menjamin perlindungan hukum konsumen, memberi pengertian secara hukum terkait Jastip dan sebagainya. Sedangkan sisanya menyatakan bahwa Jastip tidak perlu dan tidak tahu untuk apakah dibutuhkan pengaturan mengenai Jastip.

Berdasarkan data-data di atas, dapat dilihat bahwa cukup banyak masyarakat yang menggunakan Jastip untuk membeli suatu barang. Hal ini menghasilkan kepercayaan masyarakat terhadap penyedia Jastip, terlebih dengan reputasi Jastip yang terpercaya. Namun tidak dapat disangkal, tidak semua penyedia Jastip terjauh dari permasalahan. Oleh karena itu diperlukan adanya perlindungan hukum bagi konsumen dan penyedia Jastip, khususnya bagi konsumen karena umumnya konsumen yang menjadi korban dalam penipuan Jastip. Dalam hal terjadi cacat produk atau produk yang diterima konsumen tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, diperlukan adanya perlindungan hukum preventif dan represif.⁷

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap penyedia Jastip dan konsumen memiliki hak atas perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam UU PK.⁸ Tindakan preventif dapat diartikan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam perlindungan konsumen, sedangkan tindakan represif adalah upaya dalam penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen.⁹

Dalam hal terjadi kerugian yang dialami oleh konsumen, UU PK telah memfasilitasi untuk meminimalisir kerugian tersebut. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 19 UU PK yang pada pokoknya menegaskan bahwa penyedia Jastip bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat jasa yang diperdagangkan. Pasal 19 Ayat 3 UU PK memberikan tenggat waktu selama 7 hari kepada penyedia Jastip untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen. Bentuk ganti rugi yang dapat dilakukan juga beragam, dapat berupa pengembalian uang sampai penggantian produk yang baru.

⁷ Dhaifina Zayyan, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI JASA TITIP ONLINE," *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 1 (June 29, 2024): 35–48, <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.11323>.

⁸ Tiara Pratiwi and Mhd Teguh Syuhada Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online," *Unes Law Review* 6, no. 3 (March 2024): 8174–79, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.

⁹ Kadek Bramanta Rudi Kaze, I Nyoman Putu Budiarta, and Luh Putu Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Titip Online Dalam Hal Terjadinya Cacat Produk," *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 197–202, <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.2024.197-202>.

Penyedia Jastip dan konsumen diberikan pilihan oleh UU PK untuk dapat menyelesaikan permasalahan perlindungan konsumen di luar pengadilan. Pasal 47 UU PK pada pokoknya menegaskan bahwa penyelesaian permasalahan perlindungan konsumen dapat diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan menjamin permasalahan tidak terulang kembali. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atas keabsahan dokumen, kebenaran laporan, dan keterangan pihak yang bersengketa.¹⁰

KESIMPULAN

Konsumen Jastip dalam konteks penelitian ini adalah komunitas lari memiliki perlindungan hukum akibat kerugian yang dialami dalam melakukan Jastip. Walaupun saat ini belum ada regulasi yang jelas terkait dengan usaha Jastip, namun secara keperdataan dan perlindungan konsumen hal ini dapat dikaitkan secara luas. Hubungan hukum yang timbul dalam Jastip telah sesuai dengan Pasal 1313 KUHP. Penyedia Jastip juga memiliki tanggung jawab untuk menanggung segala kerugian yang dialami konsumen ketika barang yang diserahkan kepada konsumen memiliki cacat produk dalam bentuk apa pun.

Saran penulis adalah diperlukan adanya regulasi khusus tentang Jastip untuk mengatur batasan tanggung jawab penyedia Jastip, perlindungan hukum bagi konsumen, penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen, dan regulasi mengenai perpajakan dalam usaha Jastip.

¹⁰ Mulia Rachman Hakim and Gunawan Djajaputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Penumpang Yang Mengalami Kerugian Materil Dan Immateril Dikarenakan Maskapai Yang Membatalkan Jadwal Penerbangan," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 1 (January 2024): 178–89, <https://doi.org/10.36418/syntax>.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer* 3, no. 2 (2019): 145-60.
- Fahlepy, Ifaldy Riski, Sunarmi, Devi T Keizerina A, and Robert. "AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA TITIP (JASTIP) BARANG DARI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN". *Journal of Science and Social Research* 7, no. 4 (November 2024): 1951-59. <http://jurnal.goretanpena.com/index.php/JSSR>.
- Fathoni, Ahmad Iqbal. "Analisis Eksplorasi Terhadap Pola Transaksi Ekonomi Syariah Dalam Praktik Jasa Titip (Jastip) Atau Personal Shopper". *ILTIZAM : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2024): 83. <https://journal.ibrahimy.ac.id/index.php/iltizam>.
- Fitriana, Raysa, Fokky Fuad, and Aris Machmud. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Titip Online". *Binamulia Hukum* 14, no. 1 (February 23, 2025): 43-52. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.971>.
- Hakim, Mulia Rachman, and Gunawan Djajaputra. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Sebagai Penumpang Yang Mengalami Kerugian Materil Dan Immateril Dikarenakan Maskapai Yang Membatalkan Jadwal Penerbangan". *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 1 (January 2024): 178-89. <https://doi.org/10.36418/syntax>.
- Kaze, Kadek Bramanta Rudi, I Nyoman Putu Budiarta, and Luh Putu Suryani. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Titip Online Dalam Hal Terjadinya Cacat Produk". *Jurnal Preferensi Hukum* 5, no. 2 (2024): 197-202. <https://doi.org/10.22225/jph.5.2.2024.197-202>.
- Pratiwi, Tiara, and Mhd Teguh Syuhada Lubis. "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online". *Unes Law Review* 6, no. 3 (March 2024): 8174-79. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>.
- Rismawati, Anggun Restu, Esti Wahyuningsih, Rizky Mubarak, and Siti Anjani. "Dinamika Sosial Dalam Komunitas Lari: Studi Kasus FAKERUNNERS Karawang". *JISOSEPOL: JURNAL ILMU SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK* 3 (January 2025): 23-29. <https://samudrapublisher.com/index.php/JISOSEPOL/article/view/235/183>.
- Sugiati, and Nur Afiah. "Tren Motivasi Pada Komunitas Pelari: Apakah Kesehatan Mental Lebih Dominan Daripada Kesehatan Fisik?" *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)* 10, no. 2 (April 24, 2025): 45-56. <https://doi.org/10.21067/jki.v10i2.11787>.
- Zayyan, Dhaifina. "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM PEMBELIAN BARANG MELALUI JASA TITIP ONLINE". *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 7, no. 1 (June 29, 2024): 35-48. <https://doi.org/10.21111/jicl.v7i1.11323>.